

**PROBLEMATIKA DAN DAMPAK INVESTASI
KEBUN JAGUNG OLEH PT BINTUNI AGRO PRIMA PERKASA (BAPP)
DI DISTRIK KEBAR KABUPATEN TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

ELISABETH YULANDA ARIKS

NIT. 20293444

Dosen Pembimbing I : Aristiono Nugroho, A.Ptnh., M.Si
Dosen Pembimbing II : Lilis Nurasih, S.Pd., M. Pd
Dosen Pembahas : Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.Si

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

2024

ABSTRACT

Abstract: *Currently, developments in the business sector are experiencing a very rapid pace. Various factors that influence this include advances in science, technology, politics and culture as well as proper management of each company. The development of the business world cannot be denied because it is greatly influenced by many factors that are directly and indirectly involved in the development of the business world. The aim of this research is to find out investment problems, find out the impact of corn investment on indigenous communities and to find out the parties' efforts in dealing with corn plantation problems by PT BAPP. The method used in this research is a qualitative method. The results of this research indicate that PT BAPP and indigenous communities have not held joint discussions so that there is an agreement on location permits by indigenous communities. The business sector in land use in West Papua is very superior, one of which is the oil palm and cocoa plantation sector, which is the most superior commodity in each district, and is considered to be able to lift the regional economy. Other commodities that are also superior include coffee, nutmeg, coconut, etc. The reality in the field that researchers have encountered is that the business sector has experienced rejection because they have carried out land processing without obtaining legal permission from the land owner. One of them is PT. Agro Prima Perkasa which invests in corn plantations in Tambrau Regency, Southwest Papua Province.*

Keywords: *Indigenous Peoples, Corn plantation investment, PT BAPP*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Problematika	10
2. Upaya Pemerintah Kabupaten	10
3. Upaya Kementerian Lingkungan Hidup	11
4. Dampak.....	13
5. Definisi Tujuan dan Jenis Investasi	14

6. Perizinan dan Tujuan Perizinan	16
7. Hutan.....	17
8. Masyarakat Hukum Adat	18
9. Kesejahteraan Masyarakat	20
10. Dampak Ekonomi	23
11. Dampak Sosial	23
12. Dampak Psikologis	23
13. Kerangka Pemikiran	24
14. Pertanyaan penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Format Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Operasionallisasi Penelitian	28
1. Penetapan Informan.....	28
2. Data yang diperoleh.....	29
3. Teknik dan Instrument Pengambilan Data	29
4. Teknik Analisis Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	31
A. Gambaran Umum Kabupaten Tambrauw	31
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
C. Latar Belakang PT Bintuni Agro Prima Perkasa	37
BAB VI DAMPAK DAN PROBLEMATIKA INVESTASI	40
A. Problematika perolehan lahan yang terjadi pada investasi kebun Jagung.....	40

B. Upaya para pihak dalam menangani problematika yang terjadi antara masyarakat adat dan PT Bintuni Agro Prima Perkasa di distrik kebar kabupaten tambrau.	50
C. Dampak yang terjadi akibat adanya problematika perolehan lahan investasi kebun jagung oleh PT. Bintuni Agro Prima Perkasa distrik kebar kabupaten tambrau.	60
5. Solusi.....	62
BAB VII PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan pada sektor bisnis mengalami laju yang sangat pesat. Berbagai faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya yaitu kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, politik dan budaya serta pengelolaan yang tepat dari masing-masing Perusahaan. perkembangan dunia bisnis tidak dapat dipungkiri karena sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam perkembangan dunia bisnis. Keterkaitan tersebut kadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia bisnis dan pada akhirnya membuat dunia bisnis harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan seringkali mengutamakan dunia bisnis sehingga pada akhirnya mengabaikan aturan-aturan yang ada (Riskia & Rahmawati (2021:1)

Sektor bisnis dalam penggunaan lahan di papua barat yang sangat unggul, salah satunya, yaitu sektor Perkebunan kelapa sawit dan kakao merupakan komoditas yang paling unggul di setiap kabupaten, dan dapat mengangkat perekonomian daerah. komoditas lainnya yang juga unggul berupa kopi, pala, kelapa, dan lain sebagainya (Herman Supriadi, 2018).

Kenyataan dilapangan yang peneliti temukan terdapat sektor bisnis yang mengalami penolakan karena telah melakukan pengolahan lahan tanpa melakukan perizinan yang sah kepada pemilik lahan tersebut. Salah satunya yaitu PT. Agro Prima Perkasa yang melakukan investasi kebun jagung di Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Daya.

PT Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP) merupakan salah satu PT yang akan mengembangkan investasi kelapa sawit pada tahun 2015 di Distrik Kebar dengan luasan lahan mencapai 19.364,77 hektar. Namun dengan adanya penolakan masyarakat. Maka, investor melakukan perubahan penanaman kelapa sawit menjadi investasi kebun jagung. Penolakan investasi kelapa sawit disebabkan karena luasan lahan yang akan di gunakan untuk penanaman kelapa sawit sangatlah luas. Lahan ini mencakup seluruh hutan, sungai, gunung tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas sebagai petani, pemburu dan lain

sebagainya (kehidupan masyarakat sudah menyatu dengan alam sehingga mereka merasa kehilangan apabila hutan dibongkar dengan luasan lahan yang sangat luas). Perusahaan melakukan penebangan liar pada hutan milik 4 Marga, yakni: Marga Wanimeri, Wasabiti, Kebar dan Amawi. Pengusuran liar tersebut mengakibatkan hilangnya hutan sebagai tempat berburu, pohon-pohon besi dan matoa yang dijadikan sebagai bahan bangunan rumah, pohon sagu sebagai salah satu makanan pokok masyarakat papua secara luas dan masyarakat Mpur secara khusus. Adapun berbagai jenis marga dan masih banyak lagi satwa yang hidup didalam huta tersebut yakni: liar lainnya, babi hutan, rusa, kus-kus pohon, burung cenderawasih, burung merak dan berbagai hewan langka lainnya.

Penggusuran tersebut mengakibatkan banyak kerusakan yang terjadi, banyak pohon-pohon yang di selundupkan seperti pohon kayu besi, matoa dll yang dapat dibawa ke kota (manokwari) untuk di jual atau digunakan untuk keperluan pribadi. Beberapa Pohon sagu yang ditebang dan kubur agar menghilangkan jejak. masyarakat yang mengetahui lahan mereka sudah di bongkar mulai mengamuk. Namun PT BAPP tidak mempedulikan hal itu dan terus melakukan penggusuran guna melakukan penanaman jagung.

Pada akhir tahun 2015 masyarakat adat Wasabiti, Kebar, Arumi, Amawi, Wanimeri dan Ariks diundang untuk bertemu dengan perusahaan di desa Arumi, pada akhir 2015. Dalam pertemuan itu, perusahaan menjelaskan rencana mereka untuk menanam jagung di Lembah Kebar dan menawarkan uang "tali asih" kepada masyarakat adat sebagai bentuk kompensasi. Uang tali asih yang diberikan kepada masyarakat adat marga wanimeri, amawi, arumi, kebar dan wasabiti senilai 50.000.000(lima puluh juta rupiah) dan untuk marga ariks sendiri senilai 100.000.000(seratus juta rupiah) Meskipun istilah "tali asih" digunakan, sebenarnya dengan tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh tanda tangan masyarakat adat sebagai bukti bahwa mereka melepas hak atas tanah adat mereka. Namun, setelah menerima uang tersebut, masyarakat adat menyadari bahwa informasi yang disampaikan perusahaan minim dan menyesatkan. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk melihat peta atau berpartisipasi dalam menetapkan batas

tanah mereka. Selain itu, perusahaan juga mulai menggunduli hutan, termasuk dusun sagu, yang merupakan sumber penting kehidupan mereka. Ketika masyarakat adat mulai protes terhadap aktivitas penggundulan tersebut, mereka dihadapkan pada kehadiran polisi dan tentara yang lengkap bersenjata, yang mengakhiri protes mereka secara paksa.

Penolakan tersebut dapat menghambat proses pengolahan investasi kelapa sawit yang akan di garap oleh PT Bintuni Agro Prima Perkasa sehingga investor terus berupaya agar kegiatan tersebut tetap berjalan. PT BAPP melakukan pendekatan dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten tambrau dalam hal ini dinas pertanian untuk mendapatkan persetujuan dan perizinan masyarakat terhadap lahan yang telah mereka rencanakan untuk penanaman jagung. PT BAPP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan penelitian di tanah adat masyarakat suku mpur untuk memastikan lahan tersebut apakah bisa dijadikan sebagai lahan pertanian atau tidak(kesuburan tanah), demi mewujudkan maksud invsetasi tadi dari kelapa sawit ke Perkebunan jagung maka salah satu marga yaitu marga Wasabiti menyetujui lahannya untuk dijadikan sampel penelitian.

Penelitian sampel dilakukan dan perusahaan menemukan ditemukan lahan tersebut cocok untuk penanaman jagung. maka, PT BAPP mulai melakukan pekerjaan pada tanah adat milik marga wasabiti. PT BAPP juga berupaya meperlihatkan bahwa investasi yang dilakukan adalah ril dan membuat janji-janji kepada masyarakat, janji-janji tersebut berupa : biaya Pendidikan untuk dan Pembangunan perumahan bagi pemilik hak ulayat karena telah mengizinkan lahan mereka untuk dijadikan lokasi pengolahan uji coba tanam jagung. Namun pada kenyataannnya perjanjian tersebut tidak dilaksanakan.

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana penipuan, apapun yang di gunakan termasuk investasi, di atur dalam Pasal 378 kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang berbunyi “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk

menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberikan hutan maupun menghapus piutang, kerana penipuan diancam karena penipuan. Undang-Undang Tahun 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara Mengakui Dan Menghormati Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Beserta Hak-Hak Tradisionalnya Sepanjang Masih Hidup dan Sesuai dengan Perkembangan Masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun ketentuan pada Pasal 28 I Ayat (3) Yang Berbunyi “Identitas Budaya dan Hak Masyarakat Tradisional Dihormati Selaras Dengan Perkembangan”. Harusnya PT Bintuni Agro Prima Perkasa menghormati dan menghargai pemilik lahan Masyarakat adat tersebut sehingga kegiatan investasi yang dilakukan berjalan lancar dan Masyarakat adat juga merasa dihargai dan hormati sebagai pemilik lahan. PT Bintuni Agro Prima Perkasa mulai melakukan penanaman jagung pada area ilalang yang telah disepakati bersama Masyarakat, Akan tetapi, dalam perkembangannya PT BAPP mulai memperluas pengusuran lahan ke Kawasan hutan yang merupakan tanah ulayat milik masyarakat adat tanpa melakukan perizinan kepada masyarakat adat milik 6 marga masyarakat adat yaitu marga Wanimeri, Arumi, Kebar, Amawi. luas lahan yang digunakan untuk penanaman jagung seluas 300 hektar. Hal ini mengakibatkan masyarakat Kembali melakukan penolakan penanaman jagung oleh PT.BAPP karena tidak melakukan perizinan kepada 6 marga masyarakat adat selaku pemilik lahan tersebut.

PT BAPP melakukan penebangan liar pada Kawasan hutan masyarakat adat yang mengakibatkan banyak areal dusun sagu tergusur, hilangnya situs-situs dan benda bersejarah, musnahnya habitat hewan dan keanekaragaman hayati lainnya. Hal ini mengakibatkan Masyarakat mulai merasa tertipu dan masyarakat mulai melakukan penolakan terhadap PT BAPP untuk tidak beroperasi pada wilayah milik masyarakat adat karena tidak menghormati ketentuan yang telah di sepakati bersama masyarakat. Masyarakat adat yang melakukan penolakan karena merasa tertipu dengan melibatkan suku mpur dan suku-suku bagian Lembah kebar yaitu suku ireres, suku miyah.

Masyarakat Suku Mpur merupakan masyarakat hukum adat yang

masih kental akan budaya, kehidupan masyarakat suku mpur masih bergantung kepada alam, karena alam telah menyediakan segala kebutuhan yang mereka butuhkan, kehidupan sosial antara sesama sangat baik tanpa adanya persaingan. Namun dengan adanya perkembangan modern mengakibatkan masuknya para pengusaha- pengusaha yang membuka binsis mereka tanpa melakukan perizinan kepada masyarakat atau pemilik tanah tersebut. Hal ini juga dijumpai pada Distrik Kebar dan mengakibatkan permasalahan antara perusahaan dan juga pemilik tanah adat yaitu, Amawi, Wanimeri, Wasabiti, Arumi, Kebar dan Ariks. dimana lahan mereka di garap oleh PT BAPP tanpa melakukan kegiatan diluar dari kesepakatan awal yaitu hanya melakukan kegiatan pada lahan milik masyarakat adat wasabiti.

Problematika investasi kebun jagung PT BAPP disebabkan karena tidak memiliki perizinan yang sah dan jelas, investor telah melakukan penipuan terhadap masyarakat dan tidak menghormati masyarakat adat. Investor juga mendatangkan tenaga kerja dari luar kabupaten tambrauw untuk di berdayakan, masyarakat lokal yang bekerja pada PT BAPP diperkirakan 8 orang selebihnya masyarakat luar.

PT BAPP melanggar aturan hukum (Undang-Undang) dimana PT BAPP mendapatkan Hak Guna Usaha untuk melakukan investasi tersebut di atas tanah milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah tersebut. Berdasarkan Permen ATR/BPN No 18 Tahun 2021 tentang tata cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak atas Tanah.

Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah , bahwa para investor baik investor asing atau investor dalam negeri agar selalu mengutamakan adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha. hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara bagi kegiatan penanaman modal. Melalui sistem hukum dan peraturan hukum dapat memberikan perlindungan, terciptanya kepastian hukum, keadilan dan efisiensi bagi penanam modal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Problematika dan Dampak Investasi

Kebun Jagung oleh PT Bintuni Agro Prima Perkasa di Distrik Kebar Kabupaten Tambrauw.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan di ajukan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana problematika perolehan lahan yang terjadi pada investasi kebun jagung oleh PT Bintuni Agro Prima Perkasa distrik kebar kabupaten tambrauw?
2. Bagaimana upaya para pihak dalam menangani problematika yang terjadi antara masyarakat adat dan PT Bintuni Agro Prima Perkasa di distrik kebar kabupaten tambrauw?
3. Bagaimana dampak yang terjadi akibat adanya problematika perolehan lahan investasi kebun jagung oleh PT. Bintuni Agro Prima Perkasa distrik kebar kabupaten tambrauw?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui problematika investasi oleh PT. Bintuni Agro Prima Perkasa di masyarakat adat
- b. Mengetahui dampak investasi jagung terhadap masyarakat adat
- c. Mengetahui upaya para pihak dalam menangani problematika kebun jagung oleh PT BAPP

2. Manfaat Dari Penelitian Yang Dilakukan :

a. Manfaat Secara Teoritis/Akademis:

- 1) Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini Memberikan data berupa referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai problematika dan dampak dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi tanpa melibatkan masyarakat adat selaku pemilik lahan.
- 2) Menemukan strategi penyelesaian problematika kebun jagung di Kabupaten Tambrauw

b. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan

masukannya bagi pemerintah pada umumnya dan Kementerian ATR/BPN pada khususnya dalam hal ini:

- 1) Perumusan kebijakan yang lebih terarah untuk pelaksanaan investasi agar dapat diimplementasikan dengan baik;
- 2) Sinergitas setiap instansi yang terlibat dalam melaksanakan penerbitan; dan
- 3) Evaluasi layanan untuk mengetahui pelaku usaha yang menanamkan Investasi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Keaslian Penelitian

Sebagai pembuktian atas kebaruan penelitian ini, dilakukan perbandingan dalam kajian keaslian penelitian. Kebaruan penelitian didasarkan bahwa setiap peneliti harus memiliki temuan baru dari kajian yang dibahas dan sebagai pembeda dari peneliti-peneliti sebelumnya. Kajian keaslian penelitian serta karya tulis mengenai Problematika dan Dampak Investasi dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul laporan penelitian. Beberapa karya ilmiah tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	2018, Riska Handayani	Problematika Hukum Politik Dalam Eksplorasi Migas di Blok Cepu dan Dampaknya Terhadap Kerjasama PT Pertamina (Persero)-ExxonMobil Corporation. Jenis publikasi : Jurnal	Ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan kebijakannya sehingga mengakibatkan penetapan pengelolaan utama migas dipandang melanggar peraturan-peraturan atau dinyatakan cacat hukum.
2	2021, Apriska, Rahayu Dan Komaria	Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan. Jenis publikasi: Jurnal	Pemerintah daerah Kabupaten Lamandau Menerbitkan Perizinan bagi PT Sawit Mandiri Lestari dengan melanggar asas <i>good governance</i> . belum diakuniyan eksistensi Masyarakat Hukum Adat Laman Kanipan yang mengakibatkan minimnya perlindungan hukum.
3	2023, Aulia Istiqomah	Keputusan Investasi dan Faktor Yang Mempengaruhi. Jenis Publikasi: Jurnal	Keputusan investasi merupah hal yang sangat penting agar mengelola asset sehingga memberikan keuntungan dimasa depan.

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Sementara itu, pada kesempatan ini, peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul Problematika dan Dampak Investasi oleh PT Bintuni Agro Prima Perkasa di Distrik Kebar, Kabupaten Tamberauw Provinsi Papua Barat Daya. sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya terutama pada aspek Problematika dan Dampak Investasi. Perbedaan penelitian adalah Penelitian terdahulu belum menghubungkan antara masyarakat adat (khususnya papua dan investasi) dan yang kedua, yaitu Penelitian terdahulu belum mengamati problematika yang dihadapi masyarakat adat akibat investasi.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai problematika dan dampak investasi kebun jagung oleh PT Bintuni Agro Prima Perkasa di kabupaten tambrau provinsi papua barat daya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perusahaan sering menggunakan strategi yang kurang jujur dan transparan dalam memperoleh izin dan mengelola tanah, terutama tanah-tanah yang merupakan hak milik masyarakat adat yang diakui secara hukum. Pihak perusahaan sering kali memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum pertanahan, sehingga memudahkan mereka untuk mengambil alih tanah dari masyarakat adat. Mereka bisa memanfaatkan ketidaktahuan atau keterbatasan informasi yang dimiliki oleh masyarakat adat tentang hak-hak mereka, serta memanfaatkan situasi ekonomi dan sosial yang seringkali rentan di daerah tersebut. Perjanjian yang ditandatangani dengan masyarakat adat sering kali tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, dan sering kali tidak mencerminkan kesepakatan yang sesungguhnya atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini mengakibatkan masyarakat adat kehilangan hak mereka atas tanah yang merupakan sumber kehidupan dan identitas budaya mereka.
2. Upaya para pihak dalam menangani problematika yang terjadi akibat investasi. Upaya yang dilakukan oleh PT BAPP kepada pemerintah kabupaten tambrau dan melakukan pendekatan terhadap masyarakat sehingga PT BAPP memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan tanam jagung. Adapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat pada beberapa instansi, seperti pada kementerian kehutanan dan pemerintah kabupaten tambrau. Namun, upaya yang dilakukan tersebut tidak direspon dan tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah dan instansi terkait.
3. Dampak yang terjadi akibat adanya problematika perolehan lahan investasi kebun jagung oleh PT. Bintuni Agro Prima Perkasa distrik

kebar kabupaten tambrau, yakni:

Dampak ekonomi, yaitu hilangnya hutan sebagai tempat masyarakat melakukan mata pencaharian sebagai pemburu . hutan berburu dan berkebun sudah di gusur untuk investasi kebun jagung, walaupun investasi memberikan uang namun tidak sesuai dgn pendapatan pemilik masyarakat adat dimana mendapatkan keuangan melalui tanah atau hutan yang mereka punya. Dampak Sosial dan Ekologis Proyek ini berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat adat di Lembah Kebar dan ekosistemnya yang sensitif. Tanpa evaluasi dampak yang memadai, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana aktivitas perkebunan ini akan mempengaruhi kehidupan dan keberlanjutan masyarakat lokal serta ekologi kawasan tersebut.

Dampak sosial, yaitu perkelahian antara masyarakat adat yang setuju dan tidak setuju adanya investasi kebun jagung oleh PT BAPP hal ini akan mengubah tatanan kekerabatan hidup keluarga dan masyarakat adat. adapun perselihan ini dapat menyebabkan perencanaan untuk melakukan pembunuhan antara sesama masyarakat adat.

Dampak budaya Budaya atau tradisi, yaitu kehidupan masyarakat adat suku mpur yang memiliki tradisi sebagai sebagai seorang petani yang berkebun akan hilang (hilangnya jati diri). Berkebun di hutan belantara akan berbeda dengan para petani yang bekerja di ladang atau sawah. Adapun dampak yang terjadi bagi Masyarakat adat merasa dirugikan akibat investasi kebun jagung yang dilakukan oleh PT BAPP, kerugian yang terjadi adalah hilangnya hutan sebagai tempat berburu, dan tempat untuk masyarakat melakukan berkebun. Masyarakat adat suku mpur memiliki ikatan yang kuat antara hutan dan manusia, kehidupan masyarakat sudah satanggal bergantung pada hutan sehingga masyarakat merasa kehilangan akibat terjadinya pengusuran liar pada hutan merak. adapun Kehilangan Habitat Satwa Kerusakan hutan menyebabkan satwa kehilangan tempat tinggal alami mereka, memaksa mereka untuk mencari habitat baru yang mungkin tidak selalu tersedia atau sesuai. Kehilangan Sumber Makanan ketersediaan makanan bagi

satwa, terutama bagi mereka yang mengandalkan sumber makanan dari lingkungan alaminya seperti biji-bijian.

Dampak Psikologis, yaitu Masyarakat adat merasa tekanan batin, karena kehidupan tidak aman karena hilangnya tanah adat mereka. Adapun masyarakat adat di intimidasi PT BAPP melalui aparat keamanan, intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan di alami oleh bapak Samuel ariks, bapak samuel ariks selalu di teror dengan berbagai cara agar bapak samuel ariks menandatangani surat pernyataan tersebut, hal ini dilakukan oleh aparat keamanan yang mengakibatkan tekanan batin terhadap bapak samuel ariks, aparat keamanan memanipulasi undangan kepada bapak samuel ariks agar dapat menghadiri undangan di polda papua barat, undangan yang dibawa oleh salah satu polisi tersebut mengakibatkan frustasi yang di alami oleh bapak samuel sangat kuat. Frustasi tersebut mengakibatkan tidak adanya pengawasan terhadap anaknya yang pada saat itu bersama-sama bapak samuel meninggal dunia di hari/waktu yang bersamaan dengan adanya undangan tersebut. Intimidasi tersebut dirasakan juga oleh bapak markus manimbu dimana bapak markus manimbu di dorong oleh aparat keamanan hingga bapak markus jatuh sakit.

B. Saran

1. Pemerintah daerah kabupaten tambrau memfasilitasi masyarakat adat dan perusahaan untuk melakukan pembicaraan ulang secara terbuka untuk mendapatkan kesepakatan secara resmi.
2. PT BAPP agar supaya menati prosedur dalam proses melakukan perizinan perolehan lahan sebagai salah satu instrumen dalam hukum administrasi.
3. Masyarakat adat tidak boleh semena-mena menerima tawaran sepihak sebelum mengadakan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara sesama masyarakat adat, hal ini dilakukan agar supaya dikemudian hari tidak terjadinya problem yang terjadi pada masyarakat adat dan juga antara masyarakat adat dan PT BAPP

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S. (2013). Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hutan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 446-456.
- Buana, A. L., Saragih, H. J. R., & Aritonang, S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2011- 2015. *Ekonomi Pertahanan*, 4(2).
- Carlo, H. H., Bachrudin, D. H., & Firdaus, S. F. (2021). Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko. *Gema Publica*, 6(2), 76- 94.
- Deda, A. J., & Mofu, S. S. (2014). Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di provinsi Papua Barat sebagai orang asli Papua ditinjau dari sisi adat dan budaya: Sebuah kajian etnografi kekinian. *Jurnal administrasi publik*, 11(2).
- Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat. *Legislatif*, 79-92.
- Gumanti, T. A. (2011). Manajemen investasi: konsep, teori, dan aplikasi.
- Hidayat, N. S. (2012). Problematika pembelajaran bahasa Arab. *Jurnal Pemikiran Islam*, 37(1).
- Irkhami, N. (2010). Analisis Risiko dalam Investasi Islam. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2), 209-225.
- Jakarta: Mitra Wacana Media, 1. Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif.
- Kusumaningtyas, R., & Chofyan, I. (2013). Pengelolaan hutan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di Wilayah Kabupaten Subang. *Jurnal Perencanaan wilayah dan kota*, 13(2).
- N. S. (2012). Problematika pembelajaran bahasa Arab. *Jurnal Pemikiran Islam*, 37(1).
- Nugraheni, U. (2020). *Problematika Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an di SMP Muhammadiyah Sokaraja* (Doctoral dissertation, IAIN). Hidayat,
- Nugroho, A. (2023). Community business action plan based on regional potential in the framework of agrarian reform. *Interdisciplinary Journal and Hummanity (INJURITY)*, 2(4), 332-343.
- Nugroho, A., Subroto, T., & Suharto, P. (2014). *Tanah Hutan Rakyat: Instrumen*

Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong. STPN Press dan PPPM.

Nugroho, Aristiono. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria." Yogyakarta, Gramasurya

Prabowo, A. (2015). *Faktor-Faktor Penentu Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 1988-2012* (Doctoral dissertation, UAJY)

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 438/KN/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosia

Rizkia, A. A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha.(Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631-643.

Suprima, S., Parhan, M., Khairulimam, A., Nurfitriyani, M., & Ababil, S. N. (2021). Dakwah di masa pandemi Covid-19: Eksistensi, problematika serta solusi. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(1), 85-96.

Sudharto, P. Hadi, 1995. Aspek Sosial Amdal. Yogyakarta: Gajah Mada

Tampi, A. G. C., Kawung, E. J., & Tumiwa, J. W. (2016). Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu. *ActaDiurnaKomunikasi*, 5(1).